

Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

Oleh: Putu Sucika¹ dan I Nyoman Suprpta²

Abstraksi

UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan yang bermutu sehingga pemerintah mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami permasalahan baik penyaluran maupun penggunaannya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Bagaimana implementasi, kendala dan upaya dalam pelaksanaan dana BOS dalam pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan Tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan penelitian kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik utama dalam penggalan data.

Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan dalam implementasi dana BOS SD Negeri 1 Penarukan, secara umum gambarkan bahwa implementasi alokasi dana BOS berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi. Implementasi dana BOS sangat mempengaruhi pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan karena bisa sebagai seluruh pembiayaan kegiatan non-personalia seperti pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi perpustakaan, pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler, ulangan dan ujian. Sementara kendala dalam implementasi dana BOS yaitu terjadi keterlambatan dana BOS yang bisa dicairkan dan minimnya SDM maupun sarana prasarana hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS. Cara mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS yaitu mencari dana talangan terlebih dahulu, untuk mengatasi kurangnya pemahaman karna kurangnya bimtek, sekolah dibantu melalui gugus melakukan bimtek dan pelatihan tentang implementasi dana BOS, dan untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Bantuan Operasional Sekolah.

¹Pegawai BPBD Kabupaten Buleleng, ²Staf Pengajar FISIP Universitas Panji Sakti

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu

negara (Sagala, 2006). Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD, dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor *internal* tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era

globalisasi pada abad ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. (Depdiknas. 2015).

Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004:194). Sedangkan Fatah, (Mulyono, 2010:78) berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.

Penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami berbagai permasalahan baik dalam penyaluran maupun penggunaannya. Masalah tersebut terkait dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan yang kemudian menghambat tercapainya tujuan dana BOS itu sendiri. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, 6 untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS, sementara untuk triwulan III (Juli-September) baru 439 (88,3 persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) hanya 108 (21,7 persen) kabupaten/kota yang tuntas menyalurkan BOS. (Kompas, 2011).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik, tetapi dengan melihat hasil pemeriksaan BPK semester satu 2015 menemukan beberapa masalah terkait dana BOS. Beberapa permasalahan pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penyebab

kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS. Masalah lainnya terkait penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana BOS yang belum tepat sesuai ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. (Republika, 2016).

Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai salah satu Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus mempunyai peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi dana bantuan operasional sekolah dalam pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2016?
2. Apakah kendala-kendala dan upaya dalam pelaksanaan implementasi Dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2016?

2 . Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada situasi dan kondisi obyek yang dialami dengan sasaran untuk mendapatkan sebuah jawaban dan juga mengungkapkan berbagai persoalan yang menyangkut implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2016. *Informan* ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pada tahap awal data di kumpulkan bersumber dari orang yang dapat memberikan informasi dan pandangannya tentang implementasi dana BOS. Berdasarkan penjelasan di atas,

maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, dan Tim Manajemen BOS di SD Negeri 1 Penarukan. Selain itu untuk memperkaya data yang diolah, maka peneliti juga mengambil *informan* partisipan yaitu mantan sekretaris desa yang dianggap mengetahui dan paham tentang permasalahan peneliti yang mengarah pada jawaban yang sah dalam penelitian ini dan dapat dipertimbangkan dalam penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Penarukan, meliputi :
 - a. Proses komunikasi terhadap Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Pegawai, Tim Manajemen BOS, Orang Tua Murid serta Masyarakat.
 - b. Keadaan atau ketersediaan sumber daya pendukung seperti SDM, anggaran, dan fasilitas.
 - c. Proses pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan melalui *disposisi* atau sikap seperti kejujuran dan komitmen.
 - d. Struktur birokrasi sebagai pendukung dalam mekanisme, pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan.
2. Kendala-kendala dan upaya dalam implementasi dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan.
 - a. Kendala meliputi: SDM, fasilitas, komunikasi Dan Anggaran.
 - b. Upaya meliputi: mengikuti bintek, dan peningkatan fasilitas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 1

Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

Kebijakan pengelolaan alokasi dana BOS sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, setiap tahunnya Pemerintah mengeluarkan Juknis BOS pada awal tahun pembelajaran. SD Negeri 1 Penarukan merupakan sekolah yang memperoleh Dana BOS. Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng,

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. SD Negeri 1 Penarukan berdiri pada 17 April 1945. Secara geografis SD Negeri 1 Penarukan terletak di daerah yang mudah untuk menjangkau. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran cukup kondusif karena tidak terlalu bising dari lalu lintas jalan raya yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. SD Negeri 1 Penarukan termasuk dalam kategori sekolah standar, yang mendapatkan nilai akreditasi B. Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan merupakan Sekolah Standar Nasional (SSN) sejak tahun 2010. Sekolah ini, memperoleh Dana BOS SD sejak tahun 2013. Pada dasarnya dana BOS menjadi dana penopang dalam pembangunan sekolah secara umum dan pengelolaan potensi sekolah secara khusus. Implementasi dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah. Penulis menganalisis implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah dan membedahnya sesuai dengan Teori Edward III dalam Widodo (2011) : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

3.1.1. Komunikasi

Komunikasi adalah elemen penting untuk menilai suatu kebijakan apakah berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya. Karena komunikasi akan berpengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana. Bagian dari komunikasi ini ada 3 yaitu penyaluran (transmisi), adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana agar dalam pelaksanaannya tidak membingungkan dan adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan

Komunikasi dalam implementasi dana BOS di Desa SD Negeri 1 Penarukan baik tertulis ataupun tidak tertulis dilakukan secara konsisten. Dikatakan konsisten karena walaupun ada beberapa perubahan yang terjadi pada teknis pelaporan secara administrasi itu merupakan langkah untuk penyempurnaan laporan BOS yang terkait alokasi dana BOS. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Seperti apa yang disampaikan oleh Edward III (Widodo, 2011) komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

3.1.2. Sumber Daya.

Variabel lainnya untuk menentukan keberhasilan implementasi dana bos adalah sumberdaya yang dibagi menjadi beberapa elemen didalamnya yaitu: staf yang merupakan sumber daya utama dalam implementasi. Staf yang bertugas sebagai pelaksana dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana BOS adalah orang yang berkompeten di bidangnya, seperti Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Pegawai, dan Tim Manajemen BOS. Secara keseluruhan SD Negeri 1 Penarukan sudah mengikuti petunjuk yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah termasuk juga di dalamnya mengenai implementasi Alokasi Dana BOS mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran, aspek pelaksanaan dan aspek pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilakukan sesuai petunjuk teknis dana BOS.

Kepatuhan SD Negeri 1 Penarukan terhadap peraturan dan kepatuhannya terhadap hukum dibuktikan dengan tidak adanya temuan yang menyangkut penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana BOS oleh BPK dan tidak pernah ada guru dan pegawai yang mendapatkan SP (Surat Peringatan) terkait implementasi dana BOS. Elemen ketiga dalam sumberdaya adalah wewenang.

Wewenang haruslah bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Pada SD Negeri 1 Penarukan kewenangan Kepala Sekolah semestinya bersinergi dengan Pengawas dana BOS SD, Kepala UPP Kecamatan Buleleng, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng seperti contoh pengangkatan pegawai honor sekolah untuk membantu bendahara dalam lebih efisien dalam bekerja. Pengangkatan itu menggunakan SK Kepala Sekolah sebagai kekuatan hukumnya yang pengukuhan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

Dengan begitu tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Kepala SD Negeri 1 Penarukan tetap dapat menggunakan otoritas untuk meningkatkan kemampuan guru dan pegawai bukan karena kepentingan beberapa orang atau kelompok tetapi demi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) di SD Negeri 1 Penarukan. Selanjutnya adalah fasilitas yang berupa sarana dan prasana pendukung implementasi dana BOS. Seperti yang disampaikan Edward III (Widodo 2011) Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa: “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3.1.3. Disposisi atau sikap

Disposisi adalah variabel ketiga yang mempengaruhi implementasi adalah sikap dari pelaksana yang disebut juga disposisi. Disposisi adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Pelaksana harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan juga memiliki kemampuan melaksanakannya. Dari yang didapat di SD Negeri 1 Penarukan ada dua hal yang ada disposisi yaitu: Pertama, pengangkatan birokrasi dan kedua dari pemberian

insentif. Sedangkan menurut Edward III (Widodo 2011) mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

3.1.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Struktur birokrasi implementasi alokasi dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan terdiri dari tiga orang yang bertanggung jawab yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Tim Manajemen BOS, dan Pengawas Sekolah yang sudah sesuai dengan *standart operating procedures* (SOP). Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar SOP.

Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak *fleksibel* (Widodo, 2011).

3.2. Kendala dan Upaya Dalam Implementasi Dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara umum sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun demikian masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Implementasi kebijakan pendidikan gratis secara umum sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun demikian masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Adapun beberapa kendala internal maupun eksternal yang dihadapi pada implementasi kebijakan program dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ada dua yaitu eksternal dan internal. Kendala terletak pada penerimaan dana BOS yang selalu terlambat dan sedangkan kendala internal yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng berada pada sarana prasarana penunjang pengelolaan dana BOS serta berada pada sumber daya manusianya yang belum memadai karena timbulnya kerumitan pada penyusunan laporan sudah diatur dalam Pelaporan dana BOS di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan pada pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu pertanggungjawaban bergantung pada peraturanyang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta. Bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan perlu menyusun laporan hasil

pelaksanaan program kepada pihak terkait. Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima Dana BOS SD, terdiri atas: laporan per semester (laporan semester I/periode Januari-Juni) dan laporan semester II/periode Juli-Desember).

Berbagai kendala yang muncul menjadi kendala dalam implementasi dana BOS di SD Negeri 1 Penarukan sehingga perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya yaitu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan wajib belajar pendidikan yang bermutu. Adapun beberapa usaha atau upaya yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Penarukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut,

Jadi upaya yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk mengatasi kendala sudah cukup maksimal untuk pengelolaan dana BOS yaitu mencari dana talangan terlebih dahulu dengan cara mencari pinjaman serta upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan. Seperti yang digambarkan dalam pengertian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri untuk membantu memenuhi dana operasional non-personalia Sekolah. BOS SD dan SMP digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional non-personalia sekolah termasuk didalamnya pengadaan buku Kurikulum 2015.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang Implementasi kebijakan dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah SD Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah SD Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, secara umum gambarkan bahwa implementasi alokasi dana BOS berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi alokasi dana BOS berjalan dengan baik.
2. Kendala dalam implementasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu terjadi keterlambatan dana BOS yang bisa dicairkan dan minimnya SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS karena kurangnya waktu dan pengetahuan tim manajemen BOS dalam mengelola keuangan. Cara mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS yaitu mencari dana talangan terlebih dahulu dengan cara mencari pinjaman serta upaya yang dilakukan oleh sekolah, untuk mengatasi kurangnya pemahaman pihak guru, pegawai dan komite sekolah karna kurangnya bimtek yang melibatkan seluruh guru, pegawai dan komite, sekolah dibantu melalui gugus melakukan bimtek dan pelatihan tentang implementasi dana BOS, dan untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka peneliti merekomendasikan berupa saran - saran sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sosialisasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten yang lebih lama dengan materi sosialisasi yang komprehensif, tidak hanya terfokus pada masalah-masalah keuangan tetapi juga mencakup tertib administrasi sesuai panduan dan transparansi dan akuntabilitas.

2. Sosialisasi perlu didukung dengan monitoring dan supervisi yang memadai, mencakup seluruh ketentuan dalam panduan mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
3. Kementerian Pendidikan Nasional selaku pembuat kebijakan dan penyusun standar operasional program perlu melakukan kajian yang berkelanjutan (dari tahun ke tahun) tentang kebutuhan riil operasional sekolah, agar ketentuan/rambu-rambu dalam penggunaan dana BOS dapat lebih mendekati kebutuhan masing-masing sekolah.
4. Pemberian kewenangan kepada Kabupaten untuk menciptakan struktur birokrasi/pengelola dan/atau mekanisme pengelolaan tambahan untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, komisariat BOS yang dibentuk Kabupaten sangat memperlancar pengelolaan BOS. Selain itu, pelampiran SPJ penggunaan dana yang ditarik pada periode sebelumnya dalam pengajuan pencairan dana periode selanjutnya sangat memperlancar pertanggungjawaban keuangan. Kedua ketentuan tersebut tidak ada dalam panduan BOS.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009* Stufflebeam, D.L. 1969. *Evaluation and Enlightenment for Decision Making*.
- Kompas. 2015. *Utak-atik Mekanisma Penyaluran Dana BOS*. (<http://edukasi.kompas.com/utak-atik.mekanisme.penyaluran.dana.bos>)
- Mulyasa. E. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Mulyono, Abburahman. 2010. *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Republika. 2016. *Tindak Lanjut Temuan BPK Soal Dana BOS*. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/23/o1dyr4330-kemendikbud-akan-tindaklanjuti-temuan-bpk-soal-dana-bos>)
- Sagala. 2006. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. CV. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<https://www.dpr.go.id/dokumen/pansus-undang-undang-dasar-tahun-1945-1421724948.pdf>. Diakses Desember, 15, 2016

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia. Malang.